



PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2025/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 04 Juni 1952, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX dengan domisili elektronik pada alamat *e-mail* XXX;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Cimahi, 30 Juli 1962, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX dengan domisili elektronik pada alamat *e-mail* XXX;

Pemohon II;

PEMOHON III, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 03 April 1972, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX dengan domisili elektronik pada alamat *e-mail* XXX;

Pemohon III;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa kepada H. Dadan Taufik, S.H., M.H. dan Agus Susanto, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Siliwangi No. 23 RT. 001 RW. 001 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor 1071/ADV/V/2025/PA.Mjl. tanggal 06 Mei 2025;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 14 hal Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2025/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 129/Pdt.P/2025/PA.Mjl, tanggal 06 Mei 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilaksanakan pernikahan secara sah menurut syariat agama Islam Ayah dari Para Pemohon yang bernama XXX dengan Ibu dari Para Pemohon yang bernama XXX pada tanggal 13 bulan Agustus tahun 1950 di Kelurahan Cikasarung, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka di rumah calon mempelai wanita dihadapan para keluarga, tokoh agama dan perangkat Desa, dengan Wali Nikah dan yang menikahkan orangtua mempelai Wanita yang bernama : XXX, dengan maskawin berupa 3 (tiga) gram emas dan dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama : XXX dan XXX;
2. Bahwa pernikahan Ayah dan Ibu Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Ayah Para Pemohon berstatus Jejak sementara Ibu Para Pemohon berstatus Perawan;
4. Bahwa Ayah dan Ibu Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, susuan maupun semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Ayah dan Ibu Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai, Ayah Para Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain, tetap beragama islam dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - 1) PEMOHON I (Pemohon I);
 - 2) XXX (meninggal dunia tanggal 12 Juli 2021 pada usia 68 tahun);
 - 3) PEMOHON II (Pemohon II);
 - 4) XXX (meninggal dunia tanggal 15 Mei 1981 pada usia 16 tahun);
 - 5) PEMOHON III (Pemohon III);
6. Bahwa Ibu dari Para Pemohon telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 di RSUD Majalengka karena sakit dan dalam keadaan

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2025/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, tempat kediaman di XXX, Jawa Barat, dan Ayah Para Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2007 di rumah karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman di XXX, Jawa Barat;

7. Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah (Isbat Nikah) Ayah dan Ibu Para Pemohon tersebut diatas untuk kepastian hukum, dan untuk keperluan mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Ayah dan Ibu Para Pemohon di Pengadilan Agama Majalengka;
8. Bahwa dari pihak keluarga Para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pengajuan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) orangtua dari Para Pemohon ini;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Ayah Para Pemohon (XXX) dengan Ibu Para Pemohon (XXX) yang dilangsungkan pada tanggal 13 bulan Agustus tahun 1950;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2025/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada H. Dadan Taufik, S.H., M.H. DKK, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Mei 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 1071/ADV/V/2025/PA.Mjl. tanggal 06 Mei 2025;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Perma Nomor 7 Tahun 2022 permohonan Para Pemohon yang diajukan secara elektronik persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik, dan pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah untuk kepastian hukum, dan untuk keperluan mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Ayah dan Ibu Para Pemohon di Pengadilan Agama Majalengka;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan pada tanggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalengka;
- Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama XXX, maskawinnya berupa 3 gram emas;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah XXX dan XXX;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai (5) anak bernama PEMOHON I, XXX, PEMOHON II, XXX, PEMOHON III;
- Bahwa selama membina rumah tangga sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah poligami;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon 1 (PEMOHON I) NIK. XXX tanggal 21 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, telah bermaterai cukup, di-

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2025/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (XXX) NIK. XXX tanggal 21 April 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi Jawa Barat telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III (XXX) NIK. XXX tanggal 21 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Jawa Tengah telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.3
4. Fotokopi Keterangan Nikah Nomor : XXX Tanggal 29 April 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Keterangan Kematian Nomor : XXX atas nama XXX, tanggal 06 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cikasarung Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Keterangan Kematian Nomor : XXX atas nama XXX, tanggal 27 Juli 2023, yang dikeluarkan Disduk Capil Kabupaten Majalengka, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.6;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2025/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 bulan Agustus tahun 1950 dengan status Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung bernama XXX;
 - Bahwa yang mengucapkan ijab qabul yaitu ayah kandung bernama XXX dengan Pemohon I (PEMOHON I) dengan maskawin berupa 3 gram emas;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah XXX dan XXX;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
 - Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) anak bernama: PEMOHON I, XXX, PEMOHON II, XXX, PEMOHON III;
 - Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan/keberatan dengan status hubungan sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lagi selain dari pada Pemohon II;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk kepastian hukum, dan untuk keperluan mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Ayah dan Ibu Para Pemohon di Pengadilan Agama Majalengka;
2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 bulan Agustus tahun 1950 dengan status Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung bernama XXX;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2025/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengucapkan ijab qabul yaitu ayah kandung bernama XXX dengan Pemohon I (PEMOHON I) dengan maskawin berupa 3 gram emas;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah XXX dan XXX;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) anak bernama: PEMOHON I, XXX, PEMOHON II, XXX, PEMOHON III;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan/keberatan dengan status hubungan sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lagi selain dari pada Pemohon II;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah untuk kepastian hukum, dan untuk keperluan mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Ayah dan Ibu Para Pemohon di Pengadilan Agama Majalengka;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada H. Dadan Taufik, S.H., M.H. DKK, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Mei 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2025/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, *telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan*, supaya diketahui oleh pihak-pihak yang merasa ada kepentingan dengan Para Pemohon supaya datang menghadap dipersidangan yang telah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025, *namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut*, oleh karena itu maka *Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 26 Perma Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019, permohonan Pemohon yang diajukan secara elektronik persidangan tetap dilaksanakan secara elektronik dan putusan/penetapan diucapkan secara elektronik secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan/penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah mengacu pada pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991;
- Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan orang yang berhak mengajukan istbat nikah diantaranya adalah suami atau isteri dan Para Pemohon mengaku sebagai pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 bulan Agustus tahun 1950;
- Bahwa kepentingan Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini adalah selain untuk kepastian hukum, dan untuk keperluan mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Ayah dan Ibu Para Pemohon di Pengadilan Agama Majalengka;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi, yaitu: SAKSI 1, dan SAKSI 2;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2025/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Pemohon I, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar Pemohon I bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Majalengka, oleh karenanya Pengadilan Agama Majalengka berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa bukti P.2 fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Pemohon II, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kota Cimahi Jawa Barat, oleh karenanya Pengadilan Agama Majalengka berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa bukti P.3 fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Pemohon III, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar Pemohon III bertempat tinggal di wilayah Kota Semarang Jawa Tengah, oleh karenanya Pengadilan Agama Majalengka berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa bukti P.4 bukan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan (XXX) dengan (XXX) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Keterangan Kematian Nomor : XXX atas nama XXX, tanggal 06 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cikasarung Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Keterangan Kematian Nomor : XXX atas nama XXX, tanggal 27 Juli 2023, yang dikeluarkan Disduk Capil Kabupaten Majalengka, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2025/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saksi tersebut bersesuaian dan saling meneguhkan, dan keterangannya tersebut merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 13 bulan Agustus tahun 1950, Para Pemohon telah akil baligh secara fisik dan biologisnya dengan status Pemohon I (Jejaka) dan Pemohon II (Perawan);
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahannya antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah ayah kandung bernama XXX sebagai wali nasab;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXX dan XXX;
- Bahwa antara wali nikah dengan Pemohon I telah melakukan ijab qabul dengan Pemohon II dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa maskawin berupa 3 gram emas;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan yang secara syar'i menghalangi untuk dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) anak bernama: PEMOHON I, XXX, PEMOHON II, XXX, PEMOHON III;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2025/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan status hubungan suami isteri tersebut;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya : "*Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*";

Menimbang, bahwa demikian juga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 dikatakan sebagai berikut :

Artinya : "*Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahannya tersebut*";

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2025/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 bulan

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2025/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1950 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijah 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Iing Sihabudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Usman, S.H. dan Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan H. Entis Sutisna, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Iing Sihabudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Usman, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. Entis Sutisna, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara:

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2025/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	:Rp 40.000,00
2. Proses	:Rp 100.000,00
3. Panggilan	:Rp 0,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
<hr/>	
J u m l a h	:Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2025/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)